



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1738 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA**

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Universitas Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Susunan PPID Universitas Terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Atasan PPID;
2. PPID Utama; dan
3. Anggota PPID Utama.

KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, mempunyai tugas:

1. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik;
2. memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan; dan
3. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID Utama dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2, mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan setiap unit kerja dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
3. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk

informasi ...

my. 27

informasi dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atau penolakan tersebut;


4. menugaskan Anggota PPID Utama untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
5. menetapkan Daftar Informasi Publik secara berkala;
6. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
7. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
8. mengoordinasikan unit kerja terkait dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

- KELIMA : Anggota PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3, mempunyai tugas:
1. melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;
 2. memberikan pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 4. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik di unit kerja masing-masing;
 5. melakukan Pengujian Konsekuensi;
 6. melakukan pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 7. menyusun Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
 8. memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
 9. menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
 10. melakukan evaluasi terhadap PPID di unit kerja yang bersangkutan.
- KEENAM : Struktur PPID Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka sebelumnya yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 28 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

28/3/24
f


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1738 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MARET 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA

NO	NAMA	JABATAN
1	Rektor	Atasan PPID
2	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis (Wakil Rektor IV)	PPID Utama
3	Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I)	Tim Pertimbangan PPID
4	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum (Wakil Rektor II)	Tim Pertimbangan PPID
5	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan (Wakil Rektor III)	Tim Pertimbangan PPID
6	Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	Anggota PPID Utama
7	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota PPID Utama
8	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	Anggota PPID Utama
9	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota PPID Utama
10	Direktur Sekolah Pascasarjana	Anggota PPID Utama
11	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggota PPID Utama
12	Ketua Lembaga Layanan Operasional Pembelajaran	Anggota PPID Utama
13	Direktur UT Daerah	Anggota PPID Utama
14	Direktur Pemasaran dan Kerja Sama	Anggota PPID Utama
15	Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran	Anggota PPID Utama

NO	NAMA	JABATAN
16	Kepala Subdirektorat Unit Layanan Terpadu	Anggota PPID Utama
17	Direktur Sistem Informasi	Anggota PPID Utama
18	Kepala Pusat Perencanaan dan Pelaporan	Anggota PPID Utama
19	Kepala Pusat Pengelolaan Keuangan	Anggota PPID Utama
20	Kepala Pusat Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota PPID Utama
21	Direktur Manajemen Aset, Umum, dan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota PPID Utama
22	Direktur Administrasi Akademik, dan Kelulusan	Anggota PPID Utama
23	Sekretaris Majelis Wali Amanat	Anggota PPID Utama
24	Kepala Kantor Pengawas Internal	Anggota PPID Utama
25	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Anggota PPID Utama
26	Kepala Kantor Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum	Anggota PPID Utama
27	Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Anggota PPID Utama
28	Kepala Pusat Pengelolaan Bisnis dan Investasi	Anggota PPID Utama

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,




OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1738 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MARET 2024

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001